




**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan dapat tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Renja merupakan kerangka dan acuan kerja bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diaktualisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rancanangan Awal Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dibuat. Masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang responsive dan aspiratif

Palangka Raya, Februari 2025
KEPALA BIRO ORGANISASI,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi	18
III.5 Program dan Kegiatan	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	22
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mendukung perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) setiap tahunnya melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam suatu Rencana kerja (Renja). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat (1). Renja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman kepada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/Kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan suatu Rancangan Awal Renja tahun 2024. Sehubungan hal tersebut, diharapkan Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tetap mempertimbangkan program kegiatan prioritas serta pengendalian pelaksanaannya.

I.2 Landasan Hukum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi diselenggarakan berlandaskan amanat Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (2010-2025);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi tahun 2024.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai acuan menyusun perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

I.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi menyajikan informasi tentang Renja Biro Organisasi tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang terdiri dari:

- II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023).

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja utama.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini memuat:

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Anggaran Biro Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp 2.361.829.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Pelaksanaan program/kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Terdapat 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

a. Program Administrasi Umum

Program ini terinci dari 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- *Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*
 8. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

b. Program Penataan Organisasi

Program ini terinci dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- *Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan*
 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 3. Penataan Analisis Jabatan
- *Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja*
 4. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 6. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 7. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 8. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

II.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat program, kegiatan, sub kegiatan pada Biro Organisasi yang belum dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

II.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Secara umum, Tahun 2022 program dan kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitas Komunikasi Pimpinan

6. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

7. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

II.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

II.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Inkonsistensi tujuan, sasaran dan indikator kinerja PD yang telah disusun dan diformalkan sebagai acuan;
2. Belum memiliki peta proses bisnis yang menggambarkan sinergi antar PD maupun internal PD yang berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja;
3. Komitmen pimpinan belum diwujudkan sebagai *role model* dalam mendukung reformasi birokrasi.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan

Implikasi merupakan dampak atau kesimpulan dari target capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan *cascading*/penjenjangan kinerja yang disusun belum menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang maupun dengan tugas fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
2. Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki rumusan indicator kinerja yang memenuhi kriteria cukup dalam pencapaian sasaran strategis;
3. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual serta belum terdapat mekanisme dan pedoman teknis atas pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

II.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktorpenyebab adalah:

1. Perlu adanya koordinasi agar PD dapat memperbaiki tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran;
2. Menetapkan peta proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar PD maupun internal PD. Peta tersebut dijabarkan dalam SOP sebagai revisi atas SOP yang sudah ada;
3. Melakukan reviu atas *cascading* yang sudah dimiliki sebelumnya dengan memperhatikan kerangka logis dan *critical success factor* untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil, memiliki indicator kinerja yang memenuhi kriteria SMART;
4. Melakukan identifikasi terhadap potensi *crosscutting* dengan mengacu kepada *cascading* kinerja yang dimiliki.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun 2022, disajikan pada Tabel 2.1.

(Tabel 2.1)

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi bahwa Biro Organisasi melaksanakan tugas pelayanan pimpinan, pelayanan administratif, koordinatif dan konsultatif, pembinaan dan pengendalian. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2022 yang termasuk aspek administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
4. Perkada Kelembagaan Organisasi Daerah

Capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng adalah capaian sektor strategis pada bidang administrasi pemerintahan. Kewenangan, tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Biro Organisasi, meliputi penyelenggaraan kesekretariatan Biro, penataan kelembagaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ketatalaksanaan, pengembangan aparatur tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja diketahui belum sepenuhnya mencapai target indikator. Indeks kepuasan masyarakat, rasio capaiannya belum mencapai target karena jumlah PD yang belum menerapkan standar pelayanan publik. Pencapaian kinerja pelayanan Biro Organisasi yang disajikan dengan seluruh indikator kinerja kegiatan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan terdapat pada Tabel 2.2.

(Tabel 2.2)

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi, terlebih dahulu harus diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan ditindak lanjuti dengan SE Menteri PAN dan RB No. SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lingkup pelayanan yang cukup luas. Karakteristik tugas fungsi pelayanan pimpinan maupun pelayanan administratif dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Melalui kegiatan bimtek, rakor, rapat kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah diselesaikan, demikian juga dalam hal penilaian pelaksanaan pelayanan publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan LKIP sudah berjalan dengan baik.

Efektifitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah diharapkan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyadari secara umum kinerja birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum baiknya mekanisme koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi sehingga mempengaruhi proses dan capaian penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Perlu upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan berkesinambungan, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, SOP, dan keterbukaan informasi publik yang memadai. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan professional serta penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi, terdapat permasalahan yang dihadapi, dampak kedepannya yang disertai dengan tantangan maupun peluang. Sehingga dapat disimpulkan mengenai formulasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi Biro Organisasi.

II.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam program dan kegiatan, Biro Organisasi mempunyai permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan permasalahan yang terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian perangkat daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah:

- a. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja;
- b. Belum optimalnya fungsi dokumen analisa jabatan sebagai kerangka dasar penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penataan manajemen aparatur;

- c. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN.

2. Penataan Ketatalaksanaan

- a. Perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) PD
Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan SOP yang disesuaikan. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggungjawab dalam penyusunan SOP sebelumnya.
- b. Laporan kinerja belum menyajikan informasi secara lengkap mengenai hasil analisis atas faktor pendukung dan penghambat, program kegiatan yang paling berdampak pada pencapaian kinerja strategis;
- c. Belum adanya penyusunan peta proses bisnis dalam mengidentifikasi potensi masalah, menemukan solusi penyempurnaan lebih terarah dan tepat guna.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis. Maka perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi dikarenakan belum semua PD memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan;

- b. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang;
- c. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk diterapkan;
- d. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Belum optimalnya fungsi dokumen road map reformasi birokrasi sebagai *guide line* perubahan setiap PD.
- f. Masih terdapatnya persepsi yang berbeda di setiap PD dalam memahami penataan organisasi, ketatalaksanaan dan penetapan kompetensi aparatur;
- g. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kasubbag dan fungsional umum di Biro Organisasi;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data keorganisasian yang disusun secara sistematis, serta teknologi informasi;
- i. Belum adanya pola evaluasi kinerja PD dalam kaitannya dengan penetapan target kinerja Kepala PD.

II.3.2 Dampak

Dampak adanya permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi adalah Biro Organisasi belum sepenuhnya memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

II.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan penganalisisan jabatan telah menghasilka isu-

isu strategis yang harus direspon dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran.

2. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Hal tersebut memaksa setiap personil untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi.
3. Reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan menuntut Biro Organisasi untuk dapat menjabarkan dan merumuskan konsep arah dalam bentuk penyusunan *Road Map*. *Road Map* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam 8 (delapan) area perubahan. Termasuk didalamnya adalah penataan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan SDM, pengawasan dan perubahan *mindset*.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan adalah:

1. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dari Pemerintah Pusat merupakan suatu peluang besar Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraa tugas dan fungsi.
2. Dukungan pimpinan dalam penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi sangat mempengaruhi capaian kinerja.
3. Ketersediaan penambahan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai sangat berpengaruh sesuai dengan penguatan tugas dan beban kerja yang semakin besar.

II.3.4 Formulasi Isu-isu Penting

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Memperhatikan permasalahan yang

dihadapi oleh Biro Organisasi, memunculkan beberapa formulasi isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap PD;
2. Mewujudkan PD yang tepat fungsi dan tepat ukur;
3. Mewujudkan sistem dan prosedur kerja birokrasi efektif dan efisien;
4. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja;
5. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peta proses bisnis;
6. Optimalisasi sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment*.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan rencana kerja PD dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD. Melalui pelaksanaan kegiatan yang ada telah dilakukan review dari rancangan kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Proses yang dilakukan dalam menyusun rancangan RKPD adalah dengan cara memperhitungkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga barang maupun jasa sehingga rancangan RKPD tersebut disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, adapun perbandingan antara rancangan RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.3.

(Tabel 2.3)

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan hasil musyawarah rencana kerja tahun 2024 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng tidak ada yang diusulkan oleh kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan PD Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana Tabel 2.4.

(Tabel 2.4)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

III.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi Birokrasi adalah salah satu program prioritas Presiden yang diturunkan dari Visi Nawacita, Reformasi Birokrasi menjadi prioritas karena tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, maka sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP 2023 memuat 5 (lima) arahan yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

7 (tujuh) prioritas nasional dalam RKP 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kata kunci dalam melakukan Reformasi Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam butir kedua Nawacita yang intinya menyebutkan bahwa Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus dimulai dari Aparat Pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan pelayanan publik. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kompetensi aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program dan Kegiatan termasuk dalam kerangka reformasi birokrasi tersebut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan:

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja;
2. Penerapan *e-government*;
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan;
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
5. Penerapan manajemen aparatur sipil Negara;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi

Sesuai Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan bahwa tujuan renja Biro Organisasi dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

III.2.1 TUJUAN

Tujuan Renja Biro Organisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra adalah meningkatnya efektivitas tatakelola pemerintahan daerah.

III.2.2 SASARAN

Sasaran kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi.

Selaras dengan Rencana Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Mewujudkan laporan kinerja Perangkat Daerah yang baik.

III.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran misi yang ditetapkan. Sehingga memberikan upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja. Keluaran renja Biro Organisasi adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas fungsi dan sasaran program.

III.3.1 Faktor–faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2022. Selain itu, dalam perumusan program dan kegiatan juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

III.3.2 Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Kegiatan Biro Organisasi tahun 2022 adalah sebanyak dengan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.361.829.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh*

Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Tahun 2024

Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2023 diusulkan sebesar Rp 2.409.397.750,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menitikberatkan pada supremasi peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

2. Program Penataan Organisasi

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menitikberatkan pada supremasi peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk

pengembangan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- Penataan Analisis Jabatan.

b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan;
- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.3.

(Tabel 3.3)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebagai acuan bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan program dan kegiatan, *output*, *outcome*, pagu indikatif, serta sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1

(Tabel 4.1)

BAB V

PENUTUP


Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Awal Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, telah dirumuskan program dan kegiatan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renja, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti Renja Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian target-target yang dituangkan dalam program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan.


Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana dibawahnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.



**RENCANA STRATEGIS
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2021 - 2026**



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

- Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

SUGIANTO SABRAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026.

Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Renstra ini menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan serta memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas fungsinya.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Biro Organisasi	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ORGANISASI	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	III-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis	III-8
BAB IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	V-1



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
- Tabel 2.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
- Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang
- Tabel 2.4. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng tahun 2016 - 2021
- Tabel 3.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan dengan Tugas Fungsi Biro Organisasi
- Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala daerah Terpilih
- Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi
- Tabel 7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Biro Organisasi
- Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi
- Tabel T-B.35 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi
- Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Organisasi
- Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Biro Organisasi
- Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi
- Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2.2. Persentase Rincian ASN dan Tekon Biro Organisasi



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Paradigma baru terkait dinamika pemerintahan saat ini menuntut setiap aparatur pemerintahan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan melakukan reformasi birokrasi agar pemerintah lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara pemerintah perlu didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mewujudkan tujuan otonomi daerah menjadi tantangan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dengan memaksimalkan sumber daya secara bijaksana dan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip *good governance*. Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil dan memberikan dampak yang signifikan sesuai visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026.

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsinya, yaitu membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bagian kelembagaan dan



analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan ketatalaksanaan. Maka Biro Organisasi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Renstra adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah. Renstra merupakan turunan atau penjabaran dari dokumen RPJMD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Renstra sebagai pedoman rencana kerja 5 (lima) tahunan. Selanjutnya berdasarkan Renstra tersebut masing-masing PD menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang menjadi acuan penyusunan Program dan Kegiatan tahunan PD dengan mempertimbangkan keselarasan dengan dokumen perencanaan Pemerintah. Renstra disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Renstra 5 (lima) tahun 2021 - 2026 harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang keorganisasian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan ke depan yang dihadapi sehingga roda organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan juga mendukung *world class government* tahun 2025 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Mencapai hal tersebut, Renstra ini harus mampu memotret permasalahan dan kondisi terkini bidang keorganisasian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar bisa merumuskan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan.

Peluang dan tantangan perlu dikoordinasikan didalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang didasarkan pada norma, standar, kriteria, prosedur dan yang bersifat operasional dengan menyesuaikan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Kinerja Biro Organisasi dituntut lebih



dinamis, kreatif dan *responsive* terhadap perubahan dan tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor organisasi dan tatalaksana, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu PD terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 mengacu pada landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra PD, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang



- Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai dokumen perencanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2021-2026;
2. Sebagai instrumen bagi seluruh perangkat Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.



BAB II Gambaran Pelayanan Biro Organisasi; berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Biro Organisasi; berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan isu strategis yang dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas fungsi Biro Organisasi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran; berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Organisasi.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Biro Organisasi.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Biro Organisasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Biro Organisasi tahun 2021 - 2026 secara konsisten.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;




3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 adalah:

1. **Kepala Biro Organisasi;**
2. **Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, yaitu:
 - a. Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Analisis Jabatan.
3. **Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Subbagian Budaya Kerja.
4. **Bagian Tatalaksana** terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - c. Subbagian Pelayanan Publik.

Bagan struktur organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021



Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di setiap bagian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan analisis jabatan (Anjab).
2. **Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.
3. **Bagian Tatalaksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Fungsi

Tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas masing-masing Bagian pada lingkup Biro Organisasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan**, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;



- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

3. Bagian Tatalaksana, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik.


2.2. Sumber Daya Biro Organisasi

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan rincian dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2
Persentase Rincian ASN dan Tenaga Kontrak Biro Organisasi



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021

Adapun dengan keterangan sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara sebanyak = 18 (delapan belas) orang
2. Tenaga kontrak = 10 (sepuluh) orang



3. Menurut Golongan:
 - Golongan IV = 4 (empat) orang
 - Golongan III = 13 (tiga belas) orang
 - Golongan II = 1 (satu) orang
4. Menurut Jabatan:
 - Eselon II/b = - orang
 - Eselon III/a = 1 (satu) orang
 - Eselon IV/a = 5 (lima) orang
5. Menurut Pendidikan:
 - Sarjana S2 = 6 (enam) orang
 - Sarjana S1 = 20 (dua puluh) orang
 - SLTA = 2 (dua) orang
6. Menurut Jenis Kelamin:
 - Laki-laki = 14 (empat belas) orang
 - Perempuan = 14 (empat belas) orang

Jumlah sumber daya aparatur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang ini kemudian dirinci berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenjang jabatan disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2.



Tabel 2.1
Komposisi SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
ASN					
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	-	2	2	
2.	Diploma Satu (D-1)	0	0	0	
3.	Diploma Tiga (D-3)	0	0	0	
4.	Sarjana (S-1)/D-IV	6	4	10	
5.	Sarjana (S-2)	4	2	6	
	Jumlah			18	
Tenaga Kontrak					
1.	Sarjana (S-1)/D-IV	4	6	10	
	Jumlah	14	14	28	

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.b	-	-	-
2	Eselon III.a	-	1	1
3	Eselon IV.a	3	2	5
4	Fungsional (Analisis Kepegawaian)	0	1	0
5	Pelaksana (Struktural)	6	6	12
	Jumlah	9	9	18

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021



B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang melaksanakan tugas fungsi. Daftar sarana prasarana Biro Organisasi disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	KONDISI			
			LENGKAP	KURANG	MENCUKUPI	LAINNYA
A.	Alat Angkutan Darat Bermotor					
1.	Mini Bus	2 Unit			Mencukupi	
2.	Sepeda Motor	12 Unit			Mencukupi	
B.	Alat Kantor					
1.	Mesin Tik Manual	3 Buah			Mencukupi	
2.	Filing Besi/Metal	7 Buah			Mencukupi	
3.	Lemari Kayu	3 Buah			Mencukupi	
C.	Alat Kantor Lainnya					
1.	Alat Penghancur Kertas	1 Buah			Mencukupi	
2.	Overhead Projektor	1 Buah			Mencukupi	
D.	Meubelair					
1.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
E.	Alat Rumah Tangga Lainnya					
1.	Televisi	5 Buah			Mencukupi	
2.	Dispenser	1 Buah			Mencukupi	
F.	Peralatan Komputer					
1.	Komputer PC	17 Unit			Mencukupi	
2.	Lap Top	6 Unit			Mencukupi	
3.	Note Book	12 Unit			Mencukupi	
G.	Peralatan Komputer Mainframe					
1.	Hard Disk	5 Buah			Mencukupi	
H.	Peralatan Personal Komputer					
1.	Monitor	2 Buah			Mencukupi	
2.	Printer	22 Buah			Mencukupi	
3.	UPS	6 Buah			Mencukupi	
4.	Hard Disk Eksternal	5 Buah			Mencukupi	
I.	Peralatan Jaringan					
1.	Modem	1 Buah			Mencukupi	
J.	Meja Rapat Pejabat					
1.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 Buah			Mencukupi	
K.	Lemari dan Arsip Pejabat					
1.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Buah			Mencukupi	
L.	Peralatan Studio Visual					
1.	Camera + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
2.	Proyektor + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
3.	Layar Proyektor	1 Buah			Mencukupi	
M.	Peralatan studio Video dan Film A	2 Buah			Mencukupi	
1.	Peralatan studio Video dan Film A Lain-lain	1 Buah			Mencukupi	
N.	Alat Komunikasi					
1.	Pesawat Telepon	2 Buah			Mencukupi	
2.	Mesin Fax	1 Buah			Mencukupi	
O.	Buku Perpustakaan					
1.	Buku Umum (Perundang-Undangan)	118 Buah			Mencukupi	
Q.	Lainnya					
1.	AC	9 Buah			Mencukupi	
2.	Kursi Tamu	5 Set			Mencukupi	
3.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
II.	Prasarana Penunjang					
1.	Kantor	1 Ruangan			Mencukupi	

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021



C. Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/program yang tercapai. Berikut ini adalah perkembangan pagu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2016 – 2020. Rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	3.097.847.000	2.998.751.700	96,80
2017	3.495.520.000	3.352.467.346	95,91
2018	3.546.000.000	3.389.541.769	96,59
2019	3.346.000.000	2.978.787.310	89,03
2020	1.149.183.932,25	1.143.364.601	99,49
Total	14.634.550.932,25	13.862.912.726	95,56

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan. Melalui indikator kinerja akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja pelayanan didasarkan pada program Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari program kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang disusun guna membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana.



Hasil evaluasi capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai Tahun 2020, selanjutnya akan disajikan analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Pencapaian kinerja Biro Organisasi disajikan pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23

Biro Organisasi memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat konsultasi, koordinasi maupun fasilitasi baik PD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Rasio capaian pada tahun ke-5 menunjukkan angka yang memang belum memenuhi target kinerja. Indikator kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi terdiri beberapa bagian antara lain:

A. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi PD Provinsi dalam upaya menyusun PD Provinsi Kalimantan Tengah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran atau *Right Sizing*. Fasilitasi PD juga ditujukan bagi Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah, serta memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan desiminasi terhadap Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penetapan Jabatan Fungsional di seluruh PD Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, meliputi :

1. Terlaksananya penataan kelembagaan Inspektorat sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan penambahan 1 Inspektur Pembantu Khusus yang menangani pemeriksaan investigatif atau penanganan pengaduan masyarakat untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi.



2. Terlaksananya penataan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Dorys Silvanus dan Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit organisasi yang berbentuk khusus dalam hal tata kelola otonom meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang/jasa dan pengelolaan kepegawaian, melalui Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr.Dorys Silvanus dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
3. Tindak lanjut disetujuinya pembentukan UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah dari Ditjen OTDA Kemendagri, saat ini proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Memberikan pelayanan yang terkait percepatan reformasi birokrasi, pelaksanaan penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Memang realisasi kinerja 2 (dua) indikator ini belum tercapai. Terdapat beberapa catatan evaluasi baik untuk nilai RB dan SAKIP adalah komitmen perbaikan hanya sekedar untuk nilai. Sehingga dampak perubahan belum



dapat dirasakan. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agen perubahan.

C. Bagian Tatalaksana

Memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan Tata Naskah dan aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara mandiri yang berpedoman pada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan. Upaya Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng untuk mencapai target indikator adalah dengan melakukan pendampingan, fasilitasi, koordinasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendampingan dimaksud dalam rangka mendorong dan memotivasi unit pelayanan masyarakat agar menjaga dan meningkatkan fungsi dan kinerja pelayanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada Tahun anggaran 2020, tentunya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan baik dari faktor dalam maupun faktor luar Biro Organisasi. Adapun anggaran dan realisasi pelayanan Biro Organisasi disajikan pada Tabel T-C.24.

Tabel T-C.24



Pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Organisasi, tentunya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan baik dari faktor dalam maupun faktor luar Biro Organisasi. Kendala dan Permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pandemi *covid-19* menyebabkan seluruh kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Organisasi yang terbatas dan masih perlu peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidangnya sehingga belum dapat memberikan pelayanan maksimal;
3. Rasionalisasi Anggaran sehingga mengurangi anggaran program/kegiatan yang telah direncanakan.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas fungsi. Merupakan upaya dalam memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan masyarakat. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi adalah:

1. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur menjadi budaya mengemban sikap dan perilaku kerja yang berorientasi hasil;
2. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana;
3. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat pada aspek penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah mampu memberi pelayanan publik secara baik;



5. Reformasi birokrasi dapat mendeskripsikan arah perubahan pada 8 (delapan) area perubahan.

B. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro Organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk melakukan evaluasi dalam hal penataan kelembagaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. Dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsi sangat mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja;
3. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ORGANISASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas fungsi Biro Organisasi Setda Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat diidentifikasi permasalahan pada Tabel T-B.35.



Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Penataan Kelembagaan dan analisis jabatan	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Mengikuti agenda terkait penyederhanaan birokrasi Terlaksananya dokumen penetapan PD Terlaksananya fasilitasi, koordinasi terkait tugas fungsi, struktur, penataan kelembagaan Tersusun dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan evaluasi jabatan PD 	Peraturan yang mendasari penataan kelembagaan dan analisis jabatan	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data kelembagaan Koordinasi penyusunan <i>draft</i> Peraturan Daerah kelembagaan PD Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kelembagaan Pengumpulan dokumen anjab, ABK, evaluasi jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman akan kewenangan, tugas fungsi masing-masing PD Kompetensi teknis PD Pembahasan <i>draft</i> Raperda kelembagaan PD Pemahaman pejabat akan tugas fungsi Pemahaman aparatur dalam mengisi <i>Form</i> Anjab, ABK, dan evaluasi jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> Sering berubahnya nomenklatur Terbatasnya sumber daya aparatur yang profesional di bidangnya Kurangnya pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana
Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Nilai RB dan SAKIP belum mencapai target	Peraturan yang mendasari RB dan SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan SAKIP dan aturan penilaian kinerja Standar budaya kerja Sumber daya teknologi informasi tersedia 	Terbitnya peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Masih lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja PD Evaluasi dan koordinasi layanan laporan kinerja belum optimal Kurangnya komitmen pada Level PD



Lanjutan Tabel T-B.35

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none">1. PD belum optimal menyusun proses bisnis2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat masih terbatas3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP, tata naskah dinas telah dilaksanakan4. Penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi berkaitan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peraturan yang mendasari pelayanan publik, Tatalaksana Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia dokumen SOP, SPP, tata naskah dinas2. Sumber daya teknologi informasi tersedia	<ol style="list-style-type: none">1. Terbitnya peraturan yang berlaku2. Koordinasi dan evaluasi SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan proses bisnis, standar pelayanan belum optimal2. Pelaksanaan penerapan SPBE belum optimal

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, **Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026**, adalah:

***KALTENG MAKIN BERKAH
(BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT AMANAH, DAN HARMONIS)***



Visi tersebut diwujudkan melalui **Misi** sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya dan berkeselarasan gender.

Apabila merujuk pada misi tersebut, maka sesuai tugas fungsi Biro Organisasi, terkait langsung dengan misi nomor 3 (tiga) yakni *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi*. Keterkaitan antara misi tersebut dengan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 tergambar dalam Tabel 3.1.



Tabel 3.1

**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan dengan
Tugas Fungsi Biro Organisasi**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks RB

Adapun pertimbangan beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi, misi sampai dengan program strategis terkait dengan tugas fungsi Biro Organisasi tertuang pada Tabel 3.2. Visi, misi yang berkaitan dengan tugas fungsi dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

KALTENG SEMAKIN BERKAH		
MISI		
<i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi</i>		
Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Level Perangkat Daerah.	Penerapan 8 (delapan) area perubahan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada level Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.• Komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan RB
2. Belum maksimalnya pengelolaan Laporan Kinerja PD	Koordinasi dalam pemahaman penyusunan Laporan Kinerja	Adanya komitmen untuk meningkatkan komponen pelaporan kinerja
3. Evaluasi pelayanan publik dan penerapan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik belum maksimal	<ul style="list-style-type: none">• Belum tersedianya penyusunan proses bisnis PD;• Survey kepuasan masyarakat belum secara menyeluruh dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik;• Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik• Belum dilaksanakannya evaluasi terkait SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Potensi anggaran dan sumber daya ASN tersedia• Ketentuan Perundangan/pedoman pelaksanaan yang berlaku• Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan baik dan berkualitas
4. Penerapan organisasi berbasis kinerja memerlukan penataan berkelanjutan, pada aspek etruktur, tugas, fungsi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja	Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur	Pergub tentang Anjab dan ABK telah tersusun
5. Penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi sesuai asas pembentukan Perangkat Daerah	Peraturan tentang Penataan kelembagaan yang terdapat perubahan	Perubahan dinamika kelembagaan organisasi



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB telah merumuskan visi tahun 2020-2024 yaitu *“Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia “*. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Mencapai visi tersebut, Kementerian PANRB merumuskan misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik;
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global;
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel;
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas;
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan dalam Rencana Strategis Kementerian PANRB diselaraskan dengan Pencapaian tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Organisasi.

Keterkaitan misi Kementerian PANRB dengan tugas fungsi Biro Organisasi terdapat 4 (empat) misi yang berkaitan, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik;
2. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi Biro Organisasi adalah membantu Sekretaris Daerah dalam bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Tugas fungsi ini tidak berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga dalam bagian ini tidak dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Biro Organisasi yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Biro Organisasi yang mempengaruhi ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Biro Organisasi;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Biro Organisasi;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Biro Organisasi.

Identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi:

1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi sasaran tolak ukur, 5 (lima) diantaranya menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu area perubahan Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan



SDM aparatur, Peningkatan Pelayanan Publik serta perubahan *Mind Set* dan *Culture Set*.

2. Meningkatkan Pengelolaan Penerapan SAKIP

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar penyelenggaraan pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat) semakin meningkat. Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu mengedepankan kepuasan masyarakat dan mengembangkan inovasi pelayanan.

Berbagai payung hukum sudah diterbitkan agar optimalisasi terkait digitalisasi pelayanan publik bisa diimplementasi secara optimal. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem teknologi informasi terintegrasi dari level pemerintah pusat hingga daerah, maka kualitas layanan publik ikut terdongkrak. SPBE memutus mata rantai birokrasi yang selama ini mempunyai alur rumit menjadi terpadu. Sehingga menghasilkan keluaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun perlu diperhatikan membuat digitalisasi pelayanan pada organisasi pemerintah untuk tetap eksis. Keberhasilan sejumlah organisasi pemerintahan merupakan indikator dari kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Segala bentuk aktifitas penyelenggaraan pemerintahan bermuara pada pelayanan.



4. Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi. Selain itu terjalinnya pola hubungan sinergitas dan mekanisme kerja yang jelas antar Perangkat Daerah juga menjadi cakupan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

Upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi semakin diperkuat dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan birokrasi pemerintah akan berdampak pada model struktur organisasi yang tidak lagi berbasis struktural. Namun berubah menjadi organisasi dengan 2 (dua) level yang dibangun secara fungsional. Harapannya, perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Termasuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis dan mudah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya.

Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional. Konsep desain penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah disesuaikan dengan potensi kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH



4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai maupun dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang dicapai melalui tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Tujuan ialah pernyataan umum apa yang akan diselesaikan. Sedangkan sasaran adalah pernyataan detail bagaimana mencapai tujuan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Organisasi beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Biro Organisasi.

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional. Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas fungsi Biro Organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil.

Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan. Menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja masukan, keluaran, hasil maupun dampak yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana Tabel 6.1.




Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	Bidang	Sasaran Biro Organisasi	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4
1.	Organisasi	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Nilai Pelaksanaan RB 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4. Perkada Kelembagaan Perangkat Daerah 5. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 6. Implementasi Penerapan Budaya Kerja 7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan disajikan pada Tabel T-C.27.

T-C.27



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan *review* terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan misi ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, tetapi juga berperan dalam percepatan reformasi birokrasi.

Selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan tujuan dan sasaran RPJMD dijelaskan pada Tabel 7.1.



Tabel 7.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Biro Organisasi

Misi III RPJMD: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi			
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Biro Organisasi	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Pelaksanaan RB2. Nilai SAKIP3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Perkada Kelembagaan Perangkat Daerah5. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja6. Implementasi Penerapan Budaya Kerja7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan sasaran atau kegiatan yang diukur telah berhasil dicapai atau belum. Indikator kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel T-C.28.



Tabel T-C.28



BAB VIII

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, Rencana Kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Sesuai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 tentunya akan diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *Stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang pada Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026.

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				75 Indeks	75	75	80	85	59,70 Indeks	59,28	59,59	59,21	- Indeks	79,6	79,04	79,45	96,53	-
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				75 Nilai	75	75	75	80	61,35 Nilai	62,86	63,05	62,05	- Nilai	81,8	83,81	84,07	82,73	-
3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat				84 Indeks	84	84	86	88	74,33 Indeks	76,93	80,06	83,02	- Indeks	88,49	91,58	95,31	74,49	-
4	Perda/Pergub Kelembagaan Organisasi Daerah				1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	- Perda, Pergub	50,00	50,00	50,00	50,00	-

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.500.000	290.750.000	228.325.000	97.268.000	85.000.000	299.865.056	278.606.982	218.698.800	95.769.400	85.000.000	96,26%	95,82%	95,78%	98,46%	100%	950.543.000	917.967.227
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.499.503	55.000.000	100.000.000	-	10.000.000	54.206.130	53.108.600	95.427.300	-	10.000.000	99,46%	96,56%	95,43%	0,00%	100%	208.599.602	201.900.804
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	138.000.000	-	-	-	-	138.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	138.000.000	138.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.235.784	51.300.000	50.000.000	10.150.000	25.000.000	50.824.000	50.908.100	49.873.000	9.972.000	25.000.000	99,20%	99,24%	99,75%	98,25%	100%	177.438.627	176.412.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	91.750.000	194.189.712	91.648.000	-	-	86.568.050	193.786.800	91.648.000	0,00%	0,00%	94,35%	99,79%	100%	377.587.712	372.002.850
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.850.000	25.850.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	24.550.500	23.671.900	19.565.500	9.920.500	10.000.000	94,97%	91,57%	97,83%	99,21%	100%	86.530.000	82.798.300
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.250.000	558.250.000	543.838.280	564.061.739	607.000.000	496.370.750	549.210.400	541.435.254	560.848.420	607.000.000	95,78%	98,38%	99,56%	99,43%	100%	2.687.750.019	2.655.590.674
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	20.000.000	-	48.922.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	47.177.000	20.000.000	20.000.000	100%	0,00%	96,43%	100%	100%	104.922.000	103.177.000
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	541.545.102	343.569.924	365.434.604	28.817.200	123.023.000	531.646.054	330.689.484	333.289.500	28.817.200	123.023.000	98,17%	96,25%	91,20%	100%	100%	1.294.080.810	1.241.136.027
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	132.779.596	132.779.596	183.379.636	34.405.000	134.245.000	128.627.926	124.314.100	155.461.050	34.405.000	134.245.000	96,87%	93,62%	84,78%	100%	100%	591.032.909	551.327.491
Penataan Analisis Jabatan	218.600.480	368.600.480	328.600.480	70.235.100	151.390.000	214.838.949	355.475.981	283.808.400	69.788.100	151.390.000	98,28%	96,44%	86,37%	99,36%	100%	1.093.706.444	1.032.333.640
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	132.000.000	172.950.000	270.000.000	32.603.500	75.660.000	124.738.636	135.052.468	223.860.850	32.603.500	75.660.000	94,50%	78,09%	82,91%	100%	100%	656.813.500	566.967.727
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	854.918.222	265.000.000	270.000.000	32.711.200	98.150.000	797.928.370	259.382.900	227.671.534	32.711.200	98.150.000	93,33%	97,88%	84,32%	100%	100%	1.349.795.778	1.256.258.330
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-	-	-	-	70.498.300	-	-	-	-	70.498.300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	70.498.300	70.498.300
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	338.984.900	555.713.675	384.406.500	28.413.200	181.600.000	324.357.600	533.571.273	291.163.850	28.413.200	181.600.000	95,68%	96,02%	75,74%	100%	100%	1.421.321.295	1.294.234.403
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	92.206.413	183.000.000	238.343.500	23.573.481	82.890.000	91.853.350	175.505.284	201.477.472	23.573.481	82.890.000	99,62%	95,90%	84,53%	100%	100%	601.572.111	556.928.917

Palangka Raya, Desember 2021

Pt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya efektivitas Tatakelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi	- Nilai Pelaksanaan RB	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai
			- Nilai SAKIP	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
			- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %
			- Perkada kelembagaan PD	1 Perda, 5 Pergub	10 Perkada	10 Perkada	10 Perkada	10 Perkada
			- Dokumen Anjab dan ABK	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen
			Implementasi Penerapan Budaya Kerja	15 Prov, Kab/Kota	75 %	80 %	90 %	95 %
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

VISI	Kalteng Makin BERKAH		
MISI	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Efektivitas Tatakelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi	- Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang baik	- Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah
		- Optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	- Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik
		- Peningkatan pelayanan laporan kinerja perangkat daerah	- Mewujudkan laporan kinerja perangkat daerah yang baik

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	(Rp)			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya Efektivitas Tatakelola Pemerintahan Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	CC Nilai	B Nilai	767.457.000	B Nilai	791.806.140	BB Nilai	816.764.009	BB Nilai	868.337.405	A Nilai	929.210.255	A Nilai				
		Meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi			Terlaksananya reformasi birokrasi bidang organisasi		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
					4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100 %	1.144.372.000	100 %	1.167.591.610	100 %	1.191.057.912	100 %	1.333.572.770	100 %	1.390.807.653	100 %	6.227.401.945		
					4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	85.000.000		425.000.000										
				4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renja dan penyusunan laporan Biro	15 Dokumen	15 Dokumen	85.000.000	75 Dokumen	425.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya								
					4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		70.000.000		
				4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi KALTENG	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	70.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
					4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	359.648.000	1 Tahun	359.648.000	1 Tahun	359.648.000	1 Tahun	385.000.000	1 Tahun	425.000.000		1.888.944.000		
				4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 Unit	11 Unit	163.000.000	11 Unit	163.000.000	11 Unit	163.000.000	11 Unit	180.000.000	11 Unit	200.000.000	55 Unit	869.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
				4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang yang digandakan	30.000 Lembar	30.000 Lembar	25.000.000	150.000 Lembar	125.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya								
				4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	15 Kali	15 Kali	171.648.000	15 Kali	171.648.000	15 Kali	171.648.000	15 Kali	180.000.000	15 Kali	200.000.000	75 Kali	894.944.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
					4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	640.244.000	1 Tahun	662.943.610	1 Tahun	686.409.912	1 Tahun	773.572.770	1 Tahun	790.807.653		3.553.977.945		
				4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat menyurat	1.000 Surat	1.000 Surat	10.000.000	1.000 Surat	10.000.000	1.000 Surat	10.000.000	1.000 Surat	20.000.000	1.000 Surat	20.000.000	5.000 Surat	70.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
				4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya jasa administrasi keuangan	30 Orang	30 Orang	630.244.000	30 Orang	652.943.610	30 Orang	676.409.912	30 Orang	753.572.770	30 Orang	770.807.653	150 Orang	3.483.977.945	Biro Organisasi	Palangka Raya
					4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	49.480.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	70.000.000		289.480.000		
				4.01.01.1.13.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya kegiatan FORSESDASI	3 Kali	2 Kali	49.480.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	70.000.000	2 Kali	70.000.000	10 Kali	289.480.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
					4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik	100 %	100 %	1.217.457.000	100 %	1.241.806.140	100 %	1.266.764.009	100 %	1.418.337.405	100 %	1.479.210.255	100 %	6.623.574.809		
					4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya fasilitas kelembagaan dan analisis jabatan	1 Tahun	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	550.000.000		2.450.000.000		
				4.01.02.1.01.01	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Tersedianya OPD yang tepat fungsi, tepat sasaran, tukupi OPD, penataan kelembagaan dan UPTD sesuai kebutuhan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta terlaksananya Rakor Bidang Organisasi	1 Perda, 5 Pergub	10 Perkada	150.000.000	10 Perkada	150.000.000	10 Perkada	150.000.000	10 Perkada	200.000.000	10 Perkada	200.000.000	50 Perkada	850.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	(Rp)		
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota, terbinanya pejabat yang telah memahami tata kelembagaan OPD serta terlaksananya fasilitasi proses penyusunan Perda OPD Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	750.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan, data rekapitulasi Forjab struktural dan fungsional serta terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2.718 Jabatan	36 Dokumen	150.000.000	36 Dokumen	150.000.000	36 Dokumen	150.000.000	36 Dokumen	200.000.000	36 Dokumen	200.000.000	180 Dokumen	850.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	1 Tahun	1 Tahun	767.457.000	1 Tahun	791.806.140	1 Tahun	816.764.009	1 Tahun	868.337.405	1 Tahun	929.210.255		4.173.574.809		
			4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tercapainya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal	85 Nilai	B Nilai	167.457.000	B Nilai	191.806.140	BB Nilai	216.764.009	BB Nilai	218.337.405	A Nilai	279.210.255	A Nilai	1.073.574.809	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tercapainya kinerja yang mendapatkan penghargaan kategori BAIK	A Predikat	A Predikat	150.000.000	A Predikat	150.000.000	A Predikat	150.000.000	A Predikat	200.000.000	A Predikat	200.000.000	A Predikat	850.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terwujudnya budaya kerja yang optimal	15 Prov, Kab/Kota	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	75 %	150.000.000	80 %	150.000.000	90 %	150.000.000	95 %	150.000.000	95 %	750.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan, SOP, dan terlaksananya evaluasi tata naskah dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas	15 Prov, Kab/Kota	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	15 Prov, Kab/Kota	150.000.000	15 Prov, Kab/Kota	750.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya
			4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya penilaian pelayanan publik, meningkatnya kualitas, kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam menyusun standar pelayanan publik	85 %	87 %	150.000.000	88 %	150.000.000	90 %	150.000.000	92 %	150.000.000	94 %	150.000.000	94 %	750.000.000	Biro Organisasi	Palangka Raya

Palangka Raya, Desember 2021

Pt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	59,21 (CC)	85 Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62.05 (B)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	83	85	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %	94 %
4	Perkada Kelembagaan Organisasi Daerah	3 Perda	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	10 Perkada	10 Perkada	10 Perkada	10 Perkada	10 Perkada
5	Dokumen Anjab dan ABK	2.718 Jabatan	2.718 Jabatan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen
6	Implementasi Penerapan Budaya Kerja	15 Prov, Kab/Kota	15 Prov, Kab/Kota	15 Prov, Kab/Kota	75 %	80 %	90 %	95 %	95 %
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai	2.6 Nilai

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS.

Pembina Utama Muda

NIP. 196604051985112001